

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah merupakan sebuah lembaga atau organisasi yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur serta mengelola sebuah negara atau suatu wilayah. Pemerintah berwenang untuk mengatur dan menerapkan Undang-Undang untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pemerintah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan pembantuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, peningkatan, dan pemberdayaan serta daya saing daerah dengan memperhatikan demokrasi, keadilan dan pemerataan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diatur mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, yang dimana dijelaskan mengenai pembagian dan pembentukan daerah yang bersifat otonom dan menerapkan asas desentralisasi. Otonomi daerah adalah hak atau wewenang untuk daerah otonom untuk mengatur daerahnya sendiri baik dari sektor keuangan maupun sektor non keuangan. Sejalan dengan dasar otonomi daerah tersebut maka pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif menentukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD dan diharapkan pemerintah daerah dapat mampu mengelola keuangan sendiri sesuai dengan yang ditetapkan melalui peraturan daerah (Sestu Rahajeng et al., 2021). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan digunakan sebagai sarana komunikasi kepada masyarakat mengenai prioritas pengalokasian APBD yang telah dikoordinasikan dengan pihak legislatif. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: 1) pendapatan daerah; 2) belanja daerah; dan 3) Pembiayaan daerah.

Kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat disebut dengan belanja pemerintah daerah (Kuntadi et al., 2022). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa belanja pemerintah daerah terdiri atas empat jenis belanja, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja modal menjadi

belanja yang paling penting untuk kebutuhan pemerintah daerah karena manfaatnya dapat dirasakan lebih dari satu tahun serta dapat menambah kekayaan daerah. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (Waskito et al., 2019). Belanja dapat dikategorikan kedalam belanja modal apabila: 1) pengeluaran tersebut akan mengakibatkan adanya perolehan aset tetap/aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas; 2) pengeluaran tersebut melebihi dari batasan minimum kapitalisasi aset atau lainnya yang telah ditetapkan pemerintah; 3) perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual (Yuliantoni & Arza, 2021).

Semakin tinggi prosentase belanja modal suatu daerah mencerminkan semakin makmur dan semakin baik daerah tersebut. Kabupaten/Kota dengan prosentase Belanja modal tinggi mengartikan bahwa daerah tersebut mempunyai dana cukup dan sudah memenuhi himbauan pemerintah pusat dengan mengalokasikan belanja modal lebih dari batas minimal dan belanja tersebut dapat berdampak pada penyediaan pelayanan yang lebih baik (Waskito et al., 2019). Kenyataan yang terjadi pada tahun 2022 realisasi belanja modal pada kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan sebesar 3,16 persen dibanding tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya daerah-daerah yang masih bermasalah terkait dengan alokasi belanja modal ditiap daerahnya. Jika belanja modal masih mengalami penurunan, maka akan menyebabkan tidak meratanya

pembangunan antar daerah di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Barat. Jika tidak meratanya pembangunan maka akan terjadi ketimpangan antar daerah yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, pendapatan serta kualitas SDM yang dimiliki (BPS, 2023).

Pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak sebelas kali secara beruntun atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Meski demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih memiliki catatan atas temuan BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD. Temuan tersebut terdiri dari temuan baru dan temuan yang berulang. Pada LHP LKPD Tahun Anggaran 2019 ada beberapa temuan yaitu terkait penganggaran Belanja Barang dan Belanja Modal yang belum sesuai ketentuan, penatausahaan Aset Tetap yang belum sepenuhnya tertib, pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang belum dilakukan secara memadai dan kelebihan pembayaran pada beberapa pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya pada LHP LKPD Tahun Anggaran 2020 ada beberapa temuan BPK terkait kesalahan penganggaran belanja barang dan belanja modal di 25 OPD, kekurangan volume pekerjaan paket infrastruktur pada empat OPD, keterlambatan pekerjaan pembangunan gedung, pemborosan atas pengadaan barang dan jasa, dan penatausahaan aset tetap dan persediaan yang belum tertib dan memadai. Selanjutnya pada LHP LKPD Tahun Anggaran 2021 ada beberapa temuan terkait pengadaan barang dan jasa yaitu kekurangan volume pengerjaan belanja barang dan modal irigasi dan jaringan pada dua OPD dan keterlambatan

enam pekerjaan belanja modal pada empat OPD dan permasalahan terkait penatausahaan aset yang belum memadai (BPK RI).

Ketersediaan layanan publik yang berkualitas akan meningkatkan aktivitas ekonomi lokal karena menarik investor untuk investasi di sana. Di sisi lain, kabupaten/kota dengan anggaran modal yang rendah menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki cukup dana untuk mengalokasikan biaya modal karena prioritas anggaran dialihkan ke tujuan lain. Akan tetapi hal tersebut akan berdampak terhadap pelayanan kepada masyarakat karena jika infrastruktur dan aset tetap yang dimiliki kurang memadai maka dapat berdampak terhadap produktifitas masyarakat serta dapat mengurangi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di daerah tersebut bahkan dapat menyulitkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah yang mandiri. Pembangunan tersebut dapat dilaksanakan melalui belanja Modal yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik. Untuk mewujudkan pembangunan daerah yang mandiri ini maka pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber-sumber keuangan yang bersumber dari daerah itu sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Waskito et al., 2019).

Pendapatan asli daerah diantaranya terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaannya dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Trisnani dan Isthika (2022), Taufiq., dkk (2023), Sugianoor dan Saipudin (2023), Kuntadi., dkk (2022), Simanjuntak dan Ginting (2019) menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sedangkan hasil penelitian Ameilia dan Syaifuddin (2022) menyatakan bahwa Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sugianoor dan Saipudin (2023), Simanjuntak dan Ginting (2019), Abbas., dkk (2020), Alpi (2021) menyatakan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sedangkan hasil penelitian Trinani dan Isthika (2022), Taufiq., dkk (2023), Ameilia dan Syaifuddin (2022), Murti dan Trisnawati (2021) menyatakan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Selain PAD, sumber pendapatan yang sangat berpengaruh pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat adalah pendapatan transfer. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan.

Pendapatan transfer menjadi sumber pendapatan yang dominan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Taufiq., dkk (2023), Sugianoor dan Saipudin (2023), Hermawan., dkk (2021), Alpi (2021) menyatakan bahwa Pendapatan Transfer berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sedangkan hasil penelitian Marni., dkk (2022), Hayon dan Fitry (2024) menyatakan bahwa Pendapatan Transfer tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan dan SiLPA Terhadap Belanja Modal” (Sugianoor & Saipudin, 2023). Populasi dalam penelitian terdahulu yaitu 11 Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Populasi yang peneliti lakukan yaitu pada 27 Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Penelitian sebelumnya menggunakan data tahun anggaran 2011-2019, sedangkan penelitian ini menggunakan data tahun anggaran 2019-2023.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN PENDAPATAN TRANSFER TERHADAP BELANJA MODAL (Studi pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian batasan masalah di atas, maka masalah pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.
2. Bagaimana Retribusi Daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.
3. Bagaimana Pendapatan Transfer pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.
4. Bagaimana Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.
5. Seberapa besar pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.
6. Seberapa besar pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.
7. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Transfer terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.
2. Untuk mengetahui Retribusi Daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.
3. Untuk mengetahui Pendapatan Transfer pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.
4. Untuk mengetahui Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.
5. Mengetahui pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.
6. Mengetahui pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.
7. Mengetahui pengaruh Pendapatan Transfer terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1.4.1 Kegunaan Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat untuk pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi pemerintahan dan sektor publik mengenai Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Transfer terhadap Belanja Modal.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

a. Bagi peneliti

Sebagai wadah dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama menempuh perkuliahan terutama berkaitan dengan cara menghitung dan menganalisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

b. Bagi pihak pemerintah daerah

Hasil penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat digunakan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat sebagai gambaran dalam pengalokasian pendapatan daerah secara lebih efisien terutama untuk pengembangan fasilitas publik dan pembangunan infrastruktur yang lebih merata demi mensejahterakan masyarakat. Dalam melaksanakan pengembangan fasilitas publik dan pembangunan

infrastruktur, pemerintah daerah dapat meningkatkan persentase pengalokasian belanja modal.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian yang dilaksanakan ini dapat digunakan masyarakat Provinsi Jawa Barat untuk dapat mengetahui mengenai kinerja pemerintah daerah selama 5 tahun terkait penggunaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan sebagai belanja modal.

d. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi, masukan dan kontribusi dalam pengembangan serta dapat menambah pengetahuan dan wawasan untuk penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan transfer terhadap belanja modal.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dan waktu pada penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini mencakup 27 Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019-2023.